



**KEPUTUSAN
KEPALA DISDIKBUDPORA KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 421.1/3161/Disdikbudpora/2016**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK**

- Membaca : a. Surat dari Pimpinan Taman Kanak-Kanak Al-Azwar Nomor: 421.04/TK AL-AZ.12/10/2016 Tanggal 10 Juni 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak – Kanak Al-Azwar telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Al-Azwar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – Kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0125/U/2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/U/1995 tentang Program Kerja Belajar Taman Kanak-Kanak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 6 September 1996 Nomor : 0758/C.2/OT/1996 Perihal Penertiban Izin Pendirian dan Operasional TK Swasta;
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dikbudpora Kec. Langkaplancar Nomor 800/020/UPTD.10/Dikbudpora/2016 Tanggal 15 Agustus 2016;
4. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cimanggu Nomor : 474.1/132/Ds/2016;
5. Akta Notaris atas nama Yayasan Al-Mukaromah Cimanggu Nomor 21 tanggal 21 Desember 2012 (Wenny Widayastuti, S.H., M.Kn.);
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0033023.AH.01.04. Tahun 2012 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-Mukaromah Cimanggu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Lembaga Satuan PAUD kepada :
NAMA SATUAN PAUD : TK AL-AZWAR
ALAMAT : DUSUN CIBEUREUM
JALAN/DUSUN : 04/02
RT/RW : CIMANGGU
DESA : LANGKAPLANCAR
KECAMATAN : PANGANDARAN
KABUPATEN : YAYASAN AL-MUKAROMAH CIMANGGU
PENYELENGGARA : 2009

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang (Her Registrasi) setiap satu tahun**.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka Izin Pendirian ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada Tanggal : 24 Agustus 2016

Kepala Disdikbudpora
Kabupaten Pangandaran



Drs. SOBAR SUGEMA, M.Pd
Panitia Pembina Utama Muda/IVC
NIP. 19610222 198303 1 012